



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 70 /KP/2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEMBANTU DEKAN II PERIODE 2008-2012,
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEMBANTU DEKAN II PERIODE 2010-2012
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

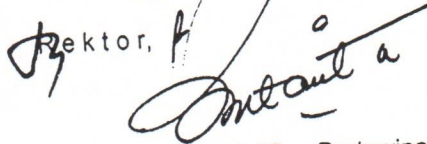
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran Sdr. Risva, SKM, M.Kes. dari jabatan Pembantu Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat periode 2008-2012, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2010-2012 ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan dan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul Nomor 41/H17.11/OT/2010 dan Nomor 42/H17.11/AK/2010, tanggal 11 dan 13 Januari 2010, Perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan dan Usulan Sdr. Ike Anggraeni, SKM, M.Kes sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2010-2012 ;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, Tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 149/KP/2007, Tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu dan Perpanjangan Masa Jabatan Pembantu Dekan Fakultas/ Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pembantu Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2008-2012, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2010-2012, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2010-2012, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Januari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001 

Tembusan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas KESMAS Universitas Mulawarman ;
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Asli : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : *70* /KP/2010, tanggal 22 Januari 2010
Tentang : Pemberhentian Pembantu Dekan II Periode 2008-2012 Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan II Periode 2010 - 2012
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

NO	NAMA / NIP/PTTL	JABATAN/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Risva, SKM,M.Kes. 19780618 200501 2 001 Pare-Pare, 18 Juni 1978	Lektor/Penata Muda Tk.I / III/b.	Pembantu Dekan II	-	-	
2.	Ike Anggraeni, SKM,M.Kes. 19781221 200604 2 001 Bogor, 21 Desember 1978	Lektor/Penata Muda Tk.I / III/b.	-	Penganti Antar Waktu Pembantu Dekan II	Rp. 2.675.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Januari 2010
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19480731 197302 1 001